



**PUTUSAN**  
Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri als Jendral Bin Entah
2. Tempat lahir : SUKABUMI
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibungur Rt. 002/005 Ds. Warungkiara Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri als Jendral Bin Entah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan " yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor merk Honda tipe D1B02N13L2 AT warna merah putih nomor pol F-3956-UAJ tahun 2016 nomor rangka MH1JM111XGK045512 Nomor mesin JM11E1045593 an AZZAHRA KHOERUN NIDA alamat Kampung Kebon Jeruk Rt.01 Rw.10 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver berganggang warna hitam merk HONDA
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dan merah merk SANDISK yang ebrisikan video rekaman CCTV

## Dikembalikan kepada Saksi AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA

- 1 (satu) Unit sepeda motor dinas merk Yamaha Vixion warna abu Nomor polisi VIII-1001033-3
- 1 (satu) buah kunci. Kontak kendaraan sepeda motor dinas jenis Vixion

## Dikembalikan kepada Saksi eRWAN CIPTA RASA Bin TONI BUDIHARTONO

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH** secara bersama-sama dengan ASEP Als JOCONG (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di daerah Warungkiara Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi MULYADI Als CABOL Bin JUMHA (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion warna Abu dengan No.Plat Kuning : VIII 1001033-32, kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) meminjam sepeda motor tersebut dari saksi MULYADI Als CABOL untuk membeli makanan, selanjutnya saat sedang diperjalanan sekitar Warungkiara terdakwa mengajak ASEP Als JOCONG (DPO) untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain yang saat itu ASEP Als JOCONG (DPO) pun menyetujuinya, setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) berangkat menuju daerah Cikembar menggunakan sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion tersebut yang dikemudikan oleh ASEP Als JOCONG (DPO) dan saat melewati rumah milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 yang terparkir disamping warung pinggir jalan. Kemudian terdakwa dengan ASEP Als

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd



JOCONG (DPO) berbagi tugas dimana ASEP Als JOCONG (DPO) menunggu disekitar rumah saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut yang saat itu terkunci stang lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi rumah tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA yang diikuti oleh ASEP Als JOCONG (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Dinas Kepolisian menuju rumah kontrakan terdakwa didaerah Warungkiara yang saat itu ada saksi MULYADI Als CABOL yang sedang menunggu terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) pulang, lalu terdakwa membuka plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut dan membuangnya disekitar rumah kontrakannya.

- Bahwa selanjutnya ASEP Als JOCONG (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut kepada saksi HENDRI HENDAYANI Als ALEN Bin KHOTIB (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui perantara saksi MULYADI Als CABOL dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi-bagi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi MULYADI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok, dimana uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan ASEP Als JOCONG (DPO), saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya kerugiannya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

#### **SUBSIDIAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH** secara bersama-sama dengan ASEP Als JOCONG (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di daerah Warungkiara Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi MULYADI Als CABOL Bin JUMHA (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion warna Abu dengan No.Plat Kuning : VIII 1001033-32, kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) meminjam sepeda motor tersebut dari saksi MULYADI Als CABOL untuk membeli makanan, selanjutnya saat sedang diperjalanan sekitar Warungkiara terdakwa mengajak ASEP Als JOCONG (DPO) untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain yang saat itu ASEP Als JOCONG (DPO) pun menyetujuinya, setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) berangkat menuju daerah Cikembar menggunakan sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion tersebut yang dikemudikan oleh ASEP Als JOCONG (DPO) dan saat melewati rumah milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 yang terparkir disamping warung pinggir jalan. Kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) berbagi tugas dimana ASEP Als JOCONG (DPO) menunggu disekitar rumah saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terkunci stang lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi rumah tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA yang diikuti oleh ASEP Als JOCONG (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Dinas Kepolisian menuju rumah kontrakan terdakwa didaerah Warungkiara yang saat itu ada saksi MULYADI Als CABOL yang sedang menunggu terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) pulang, lalu terdakwa membuka plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut dan membuangnya disekitar rumah kontrakannya.

- Bahwa selanjutnya ASEP Als JOCONG (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut kepada saksi HENDRI HENDAYANI Als ALEN Bin KHOTIB (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui perantara saksi MULYADI Als CABOL dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi-bagi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi MULYADI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok, dimana uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan ASEP Als JOCONG (DPO), saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya kerugian lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di daerah Warungkiara Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi MULYADI Als CABOL Bin JUMHA (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion warna Abu dengan No.Plat Kuning : VIII 1001033-32, kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) meminjam sepeda motor tersebut dari saksi MULYADI Als CABOL untuk membeli makanan, selanjutnya saat sedang diperjalanan sekitar Warungkiara terdakwa mengajak ASEP Als JOCONG (DPO) untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain yang saat itu ASEP Als JOCONG (DPO) pun menyetujuinya, setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) berangkat menuju daerah Cikembar menggunakan sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion tersebut yang dikemudikan oleh ASEP Als JOCONG (DPO) dan saat melewati rumah milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 yang terparkir disamping warung pinggir jalan. Kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) berbagi tugas dimana ASEP Als JOCONG (DPO) menunggu disekitar rumah saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut yang saat itu terkunci stang lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi rumah tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA yang diikuti oleh ASEP Als JOCONG (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Dinas Kepolisian menuju rumah kontrakan terdakwa di daerah Warungkiara yang saat itu ada saksi MULYADI Als CABOL yang sedang menunggu terdakwa dengan ASEP Als JOCONG

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pulang, lalu terdakwa membuka plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut dan membuangnya disekitar rumah kontrakannya.

- Bahwa selanjutnya ASEP Als JOCONG (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut kepada saksi HENDRI HENDAYANI Als ALEN Bin KHOTIB (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui perantara saksi MUYADI Als CABOL dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi-bagi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi MUYADI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok, dimana uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya kerugiannya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDEN** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani di persidangan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, disekitar Desa Bantargadung Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa bahwa pada saat itu saksi sedang berpatroli dan menerima laporan dari Sdr. AZAHRA bahwa motor milik diatelah hilang seteah itu saksi melaporkannya kepada Kepala Unit Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian lalu saksi melihat CCTV setelah itu kami melakukan penangkapan trhaap Terakwa.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ILHAM ANDINASARI Bin SAEPUDIN SARI** di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, di sekitar rumah saksi tempatnya di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Bogor
- Bahwa saksi sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna merah dengan nomor polisi F-3956-UAJ milik saksi tersebut terparkir di luar dan pada saat saksi mau memakai motor tersebut motor saksi sudahtidak ada lalu saksi memberitahukan kepada istri saksi lalu saksimengecek CCTV yang berada diwarung milik saksi dan saksi melihat ada seseorang laki-laki menggunakan masker mengambil motor saya.
- Bahwa motor tersebut saat ini sudah ada di pihak kejaksaan
- Bahwa shok brekernya sudah berubah
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkan

3. **AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, di sekitar rumah saksi tempatnya di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat itu motor sedang diparkir oleh suami saksi Sdr. ILHAM ANDINASARI parkir diluar dan pada saat dia mau memakai motor tersebut sudah tidak ada lalu dia memberi tahu kepada saksi kalau motor milik kami hilang.
- Bahwa motor tersebut saat ini sudah ada di pihak kejaksaan
- Bahwa shok brekernya sudah berubah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH**

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, di sekitar rumah saksi tempatnya di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Bogor
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian motor.
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama teman terdakwa yang bernama ASEP (DPO).
- Bahwa motor tersebut terdakwa jual kembali kepada Sdr. MULYADI Alias CABOL.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan ASEP Als JOCONG (DPO), saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor merk Honda tipe D1B02N13L2 AT warna merah putih nomor pol F-3956-UAJ tahun 2016 nomor rangka MH1JM111XGK045512 Nomor mesin JM11E1045593 an AZZAHRA KHOERUN NIDA alamat Kampung Kebon Jeruk Rt.01 Rw.10 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver berganggang warna hitam merk HONDA.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dan merah merk SANDISK yang ebrisikan video rekaman CCTV.
- 1 (satu) Unit sepeda motor dinas merk Yamaha Vixion warna abu Nomor polisi VIII-1001033-3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci. Kontak kendaraan sepeda motor dinas jenis Vixion
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di daerah Warungkiara Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi MULYADI Als CABOL Bin JUMHA (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion warna Abu dengan No.Plat Kuning : VIII 1001033-32, kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) meminjam sepeda motor tersebut dari saksi MULYADI Als CABOL untuk membeli makanan, selanjutnya saat sedang diperjalanan sekitar Warungkiara terdakwa mengajak ASEP Als JOCONG (DPO) untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain yang saat itu ASEP Als JOCONG (DPO) pun menyetujuinya, setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) berangkat menuju daerah Cikembar menggunakan sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion tersebut yang dikemudikan oleh ASEP Als JOCONG (DPO) dan saat melewati rumah milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 yang terparkir disamping warung pinggir jalan. Kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) berbagi tugas dimana ASEP Als JOCONG (DPO) menunggu disekitar rumah saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut yang saat itu terkunci stang lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi rumah tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd



korban AZZAHRA KHOERUN NIDA yang diikuti oleh ASEP Als JOCONG (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Dinas Kepolisian menuju rumah kontrakan terdakwa didaerah Warungkiara yang saat itu ada saksi MULYADI Als CABOL yang sedang menunggu terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) pulang, lalu terdakwa membuka plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut dan membuangnya disekitar rumah kontrakannya. Selanjutnya ASEP Als JOCONG (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut kepada saksi HENDRI HENDAYANI Als ALEN Bin KHOTIB (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui perantara saksi MULYADI Als CABOL dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi-bagi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi MULYADI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok, dimana uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu PRIMAIR pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5, SUBSIDAIR Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dalam hal ini telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, akan tetapi apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidaklah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

## **1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan satu orang yang masing-masing bernama ANDRI AIS JENDRAL Bin ENTAH, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan para terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

## **2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 milik saksi AZZAHRA bersama dengan ASEP Alias JOCONG (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di daerah Warungkiara Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi MULYADI Als CABOL Bin JUMHA (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion warna Abu dengan No.Plat Kuning : VIII 1001033-32, kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) meminjam sepeda motor tersebut dari saksi MULYADI Als CABOL untuk membeli makanan, selanjutnya saat sedang diperjalanan sekitar Warungkiara terdakwa mengajak ASEP Als JOCONG (DPO) untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain yang saat itu ASEP Als JOCONG (DPO) pun menyetujuinya, setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) berangkat menuju daerah Cikembar menggunakan sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion tersebut yang dikemudikan oleh ASEP Als JOCONG (DPO) dan saat melewati rumah milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 yang terparkir disamping warung pinggir jalan. Kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) berbagi tugas dimana ASEP Als JOCONG (DPO) menunggu disekitar rumah saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut yang saat itu terkunci stang lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi rumah tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA yang diikuti oleh ASEP Als JOCONG (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Dinas Kepolisian menuju rumah kontrakan terdakwa didaerah Warungkiara yang saat itu ada saksi MULYADI Als CABOL yang sedang menunggu terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) pulang, lalu terdakwa membuka plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut dan membuangnya disekitar rumah kontrakannya. Selanjutnya ASEP Als JOCONG (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut kepada saksi HENDRI HENDAYANI Als ALEN Bin KHOTIB (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui perantara saksi MULYADI Als CABOL dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi MULYADI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok, dimana uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi ;

**3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :



- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 milik Saksi AZZAHRA setelah itu Terdakwa menyuruh saksi MULYADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan setelah terjual keuntungan dibagi oleh Terdakwa yang mana terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi MULYADI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 milik Saksi AZZAHRA tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi azzahra sebagai pemilik, dan pada saat Terdakwa menyuruh saksi MULYADI menjualkan sepeda motor tersebut juga tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan saksi azzahra sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi ;

**4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 milik Saksi AZZAHRA tersebut Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari saksi azzahra tanpa ijin bersama-sama dengan ASEP Alias JOCONG (DPO) yang mana peran masing-masing adalah :

- ASEP Alias JOCONG (DPO) : joki yang mengantar Terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang hendak di ambil tanpa ijin dan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut
- Terdakwa : yang mengambil sepeda motor tanpa ijin dan membawanya pergi dari tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi ;

5. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 milik saksi AZZAHRA bersama dengan ASEP Alias JOCONG (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di daerah Warungkiara Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi MULYADI Als CABOL Bin JUMHA (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion warna Abu dengan No.Plat Kuning : VIII 1001033-32, kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) meminjam sepeda motor tersebut dari saksi MULYADI Als CABOL untuk membeli makanan, selanjutnya saat sedang diperjalanan sekitar Warungkiara terdakwa mengajak ASEP Als JOCONG (DPO) untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain yang saat itu ASEP Als JOCONG (DPO) pun menyetujuinya, setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) berangkat menuju daerah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cikembar menggunakan sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion tersebut yang dikemudikan oleh ASEP Als JOCONG (DPO) dan saat melewati rumah milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 yang terparkir disamping warung pinggir jalan. Kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) berbagi tugas dimana ASEP Als JOCONG (DPO) menunggu disekitar rumah saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut yang saat itu terkunci stang lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi rumah tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA yang diikuti oleh ASEP Als JOCONG (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Dinas Kepolisian menuju rumah kontrakan terdakwa didaerah Warungkiara yang saat itu ada saksi MULYADI Als CABOL yang sedang menunggu terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) pulang, lalu terdakwa membuka plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut dan membuangnya disekitar rumah kontrakannya. Selanjutnya ASEP Als JOCONG (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut kepada saksi HENDRI HENDAYANI Als ALEN Bin KHOTIB (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui perantara saksi MULYADI Als CABOL dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi-bagi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi MULYADI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok, dimana uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak perlu merusak apapun untuk sampai ke kendaraan yang hendak Terdakwa ambil tanpa ijin karena

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 milik saksi AZZAHRA tersebut terparkir di pinggir jalan didepan warung milik saksi tanpa terhalang oleh pagar atau pintu sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut tanpa merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan satu orang yang masing-masing bernama ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan para terdakwa sendiri,



yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

**Ad.2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 milik saksi AZZAHRA bersama dengan ASEP Alias JOCONG (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di daerah Warungkiara Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi MULYADI Als CABOL Bin JUMHA (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion warna Abu dengan No.Plat Kuning : VIII 1001033-32, kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor tersebut dari saksi MULYADI Als CABOL untuk membeli makanan, selanjutnya saat sedang diperjalanan sekitar Warungkiara terdakwa mengajak ASEP Als JOCONG (DPO) untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain yang saat itu ASEP Als JOCONG (DPO) pun menyetujuinya, setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa bersama ASEP Als JOCONG (DPO) berangkat menuju daerah Cikembar menggunakan sepeda motor Dinas Kepolisian merk Yamaha Vixion tersebut yang dikemudikan oleh ASEP Als JOCONG (DPO) dan saat melewati rumah milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 yang terparkir disamping warung pinggir jalan. Kemudian terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) berbagi tugas dimana ASEP Als JOCONG (DPO) menunggu disekitar rumah saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut yang saat itu terkunci stang lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi rumah tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA yang diikuti oleh ASEP Als JOCONG (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Dinas Kepolisian menuju rumah kontrakan terdakwa didaerah Warungkiara yang saat itu ada saksi MULYADI Als CABOL yang sedang menunggu terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) pulang, lalu terdakwa membuka plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut dan membuangnya disekitar rumah kontrakannya. Selanjutnya ASEP Als JOCONG (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban AZZAHRA KHOERUN NIDA tersebut kepada saksi HENDRI HENDAYANI Als ALEN Bin KHOTIB (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui perantara saksi MULYADI Als CABOL dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi-bagi terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi MULYADI sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok, dimana uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi ;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Kebon Jeruk Rt.001/010 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 milik Saksi AZZAHRA setelah itu Terdakwa menyuruh saksi MUYADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan setelah terjual keuntungan dibagi oleh Terdakwa yang mana terdakwa dengan ASEP Als JOCONG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi MUYADI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 milik Saksi AZZAHRA tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi azzahra sebagai pemilik, dan pada saat Terdakwa menyuruh saksi MUYADI menjualkan sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan saksi azzahra sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi ;

#### Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Beat Type D1B02N13L2 AT warna Merah Putih No.Pol : F-3956-UAJ, No.Rangka : MH1JM111XGK045512, No.Mesin : JM11E1045593 milik Saksi AZZAHRA tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi azzahra tanpa ijin bersama-sama dengan ASEP Alias JOCONG (DPO) yang mana peran masing-masing adalah :

- ASEP Alias JOCONG (DPO) : joki yang mengantar Terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang hendak di ambil tanpa ijin dan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut
- Terdakwa : yang mengambil sepeda motor tanpa ijin dan membawanya pergi dari tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana didalam dakwaan subsidairitas Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang mana telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa dalam hal ini telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan" sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor merk Honda tipe D1B02N13L2 AT warna merah putih nomor pol F-3956-UAJ tahun 2016 nomor rangka MH1JM111XGK045512 Nomor mesin JM11E1045593 an AZZAHRA KHOERUN NIDA alamat Kampung Kebon Jeruk Rt.01 Rw.10 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver berganggang warna hitam merk HONDA
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dan merah merk SANDISK yang ebrisikan video rekaman CCTV

## **Dikembalikan kepada Saksi AZZAHRA KHOERUN NIDA Binti ENTIS SUTISNA**

- 1 (satu) Unit sepeda motor dinas merk Yamaha Vixion warna abu Nomor polisi VIII-1001033-3
- 1 (satu) buah kunci. Kontak kendaraan sepeda motor dinas jenis Vixion

## **Dikembalikan kepada Saksi ERWAN CIPTA RASA Bin TONI BUDIHARTONO**

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdi,S.H., M.H , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H., M.H

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Djauhartono, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)